

**REAKTUALISASI AJARAN ISLAM INDONESIA
(TELAAH PEMIKIRAN HARUN NASUTION DAN A. MUKTI ALI)**

Nur Rahmi¹

Nurrahmi136@gmail.com

Muhammad Taufik²

muhammad.taufik@uin-suka.ac.id

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Abstract

Indonesia was born as a country rich in diversity, be it ethnicity, culture and religion. This rich diversity has had several impacts on the social life of the Indonesian people, especially on issues of diversity of ideology and beliefs. These impacts influence the life of society in Indonesia. This paper raises and revives Indonesian Islamic teachings through the renewal thoughts of Harun Nasution and A Mukti Ali. Harun Nasution's fundamental ideas about rational Islam and Mukti Ali's ideas about religious harmony are the grand concepts of this paper. This paper is a literature study about character thinking. The data in this paper focus on books or other scientific works that are relevant to the theme in the research, namely the thoughts of Harun Nasution and A Mukti Ali. Thus all books, journals, and other scientific works related to these ideas will be collected to be used as material for writing this article. As for the results of this paper, it is found that there is a need to revive the thoughts of Harun Nasution and Mukti ali because the thoughts of these two figures have the same orientation with the goal of creating religious harmony for the people of Indonesia.

Keywords; *Harun Nasution, A. Mukti Ali, Rational Islam, Religious Harmony*

Abstrak

Indonesia terlahir sebagai negara yang kaya akan keberagaman, baik itu suku, etnis, budaya dan agama. Keberagaman-keberagaman yang kaya ini menimbulkan beberapa dampak dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia terkhususnya pada persoalan keberagaman ideologi dan keyakinan. Dampak-dampak tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tulisan ini mengangkat dan menghidupkan kembali ajaran Islam Indonesia melalui pemikiran pembaharuan Harun Nasution dan A Mukti Ali. gagasan fundamental Harun Nasution tentang Islam rasional dan gagasan tentang Kerukunan Hidup Beragama oleh Mukti Ali merupakan *grand concept* dari tulisan ini. Tulisan ini adalah studi kepustakaan tentang pemikiran tokoh. Data dalam tulisan ini fokus pada buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema dalam penelitian yaitu tentang pemikiran Harun Nasution dan A Mukti Ali. Dengan demikian semua buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran tersebut akan dikumpulkan untuk dijadikan bahan penulisan artikel ini. Adapaun hasil dari tulisan ini menemukan bahwa perlunya menghidupkan kembali pemikiran Harun Nasution dan Mukti Ali karena pemikiran kedua tokoh ini mempunyai orientasi yang sama dengan tujuan menciptakan kerukunan hidup beragama bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Harun Nasution, A. Mukti Ali, Islam Rasional, Kerukunan Hidup Beragama,

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi "*integrating force*" yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup¹. Dewasa ini pembicaraan tentang perbedaan antara suatu agama dengan agama lainnya seakan-akan ditabukan dan harus dihindari karena dipandang akan merusak hubungan antar umat beragama dalam negara kesatuan Republik Indonesia².

Terdapat beberapa persoalan yang menghinggapi pada kehidupan umat beragama di Indonesia. Salah satunya persoalan teologis yang merupakan turunan dari ideology-keyakinan penganut setiap agama yang ada, sehingga tidak jarang membuahkan *truth claim* sebagai pemilik mutlak kebenaran Tuhan, adapun agama di luar agama yang diyakini tidak lebih dianggap sebagai agama yang palsu atau tidak benar. Persoalan-persoalan seperti ini seakan-akan mendapatkan legitimasi dari kitab suci yang dipahami secara rigid-tekstual

¹Agus Akhmadi, 'Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity', *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13.2 (2019), h. 45–55.

²Munawir Haris, 'Agama Dan Keberagamaan: Sebuah Klarifikasi Untuk Empati', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9.2 (2017), h. 523–44.

sehingga pemahan teks suci keagamaan tidak memasukkan dimensi sosial historis yang menjadi bagian penting dari basis munculnya teks-teks suci tersebut³

Pembicaraan tentang giat-giat untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam keragaman terkhusus pada wacana teologis sejak lama sudah di bicarakan oleh para pembaharu pemikiran Islam di Indonesia yang melahirkan istilah-istilah oleh para pemikir dan para pengamat sosial-keagamaan Islam dipergunakan untuk menggarisbawahi perlunya meneliti dan mencermati kembali prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dan norma-norma keislaman yang hendak dihidupkan kembali dalam era modernitas. Istilah-istilah itu antara lain adalah *reinterpretasi* (penafsiran ulang), *reaktualisasi* (mengangkat dan menghidupkan kembali), *reorientasi* (memikirkan kembali), *revitalisasi* (membangkitkan kembali), *kontekstualisasi* (mempertimbangkan konteks kehidupan sosialbudaya), membumikan Islam, dan istilah-istilah lain yang masih mempunyai kandungan makna yang relatif sama seperti Islam transformatif, Islam intelektual, dan Islam substansial⁴

Suatu kenyataan yang tidak bisa dilupakan terhadap kemunculan para pembaharu pemikiran islam Indonesia bahwa sepanjang tahun 1970an, Indonesia telah menorehkan sejarah kebangkitan Islam yang sangat progresif dan berkemajuan untuk masa depan. Kemajuan itu dapat dilihat dari demikian kayanya tema pembaharuan pemikiran yang dimunculkan oleh para pemikir Islam Indonesia. Tema-tema pembaharuan yang di gagas tidak lagi berputar pada mata rantai teosentrik dan tema yang bersifat politis, ideologis, tetapi telah berkembang dalam ruang yang bersifat kultural, teologis, antroposentris, filosofis, dan sosiologis. Tema-tema itu menunjukkan kegairahan berpikir kritis dan “orisinil” melalui penawaran pemikiran baru yang signifikan dan bermutu, yang tidak hanya mendinamisasi kinerja intelektual Indonesia, melaikan disejajarkan dengan pemikir Islam lainnya di belahan dunia⁵

³Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam : Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2006)

⁴Yunahar Ilyas, ‘Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali’, *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44.1 (2006), 223 <<https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240>>.

⁵Faisal Attamimi, *Potret Pemikiran Islam di Era Transisi (Sebuah Fenomena Mnurunnya Gairah Pemikiran Islam di Indonesia)*, Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 4, Desember 2006

Gagasan pembaharuan pemikiran Islam yang lebih dikenal dengan istilah “Reaktualisasi Islam” Pada periode 1970an ini sesungguhnya barometer gerakan pembaruan pemikiran dalam Islam mulai menemukan momentum awal, dimana mulai muncul tokoh-tokoh intelektual Islam muda yang pernah belajar di Barat. Tokoh-tokoh yang muncul pada periode ini antara adalah Mukti Ali dan Harun Nasution. Kedua tokoh ini sebenarnya telah merintis jalan terbentuknya wacana pemikiran Islam pada sebelum tahun 1970, tetapi mulai tampak kepermukaan bisa dilacak sejak awal tahun 1970an, melalui sejumlah polemic gagasan pembaruannya. Tipikal dari gagasan pembaruan pemikiran para intelektual ini adalah upaya reinterpretasi paham-paham keagamaan yang dianggap kaku dan tidak membuka cakrawala berpikir umat Islam⁶.

Mukti Ali dan Harun Nasution kedua tokoh ini mempunyai latar belakang yang sama yakni berangkat dari dunia akademis, sebagai pengajar di IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta. Kemudian, dari disiplin keilmuan, keduanya fokus pada masalah yang relatif sama yakni menjadi dosen Ushuluddin di kedua perguruan tinggi tersebut. Mukti Ali lebih dikenal sebagai sosok intelektual Muslim yang pakar perbandingan agama dan hubungan antar agama di dunia, Sedangkan Harun Nasution, lebih dikenal sebagai pakar yang ahli dibidang falsafah kalam (filsafat dan teologi Islam). Gagasan fundamental dari Harun Nasution, sesungguhnya dapat dilacak dari kepakarannya dalam menstimulir dan memperkenalkan “teologi rasional”. Sedangkan, gagasan fundamental A Mukti Ali yaitu tentang “kerukunan hidup beragama”

Berangkat dari argumentasi-argumentasi di atas tulisan ini akan menjelaskan bagaimana konsep dan metodologi pemikiran Harun Nasution tentang “teologi rasional” dan A Mukti Ali tentang “kerukunan hidup beragama”. Studi ini menjadi penting di kaji ulang untuk mengangkat dan menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam Indonesia bisa dijadikan sebagai spirit untuk menjaga keberagaman yang ada di Indonesia dan juga menjadi pondasi berpikir kritis dalam menghadapi persoalan- persoalan

⁶Yunahar Ilyas, ‘Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali’, *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44.1 (2006), 223 <<https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240>>.

perbedaan ideologi dan kepercayaan yang sampai saat ini menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan studi *library research*, yaitu studi kepustakaan tentang pemikiran tokoh. Penelitian ini fokus pada buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema dalam penelitian ini. Dengan demikian semua buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini akan dikumpulkan untuk dijadikan bahan penulisan artikel ini. Dalam penelitian kualitatif sebagaimana penelitian dalam artikel ini-peneliti merupakan instrument utama, sehingga apa yang dikumpulkan pertama kali bergantung pada peneliti, yang sifatnya tidak bisa diwakilkan. Adapun jenis penelitian kepustakaan yang digunakan adalah analisis teks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretatif. Penelitian dilakukan berdasarkan tujuan untuk mencari penjelasan berdasarkan sumber pustaka. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, serta artikel ilmiah. Sumber data ada yang bersifat primer, sekunder, dan tersier⁷.

C. Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Islam Harun Nasution

Harun Nasution dilahirkan di Pematangsianar, daerah Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pada hari selasa, tanggal 25 September 1919. Ia adalah putra dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama kelahiran Mandailing yang berkecukupan serta pernah menduduki jabatan sebagai Qadi, penghulu, Kepala Agama, Hakim Agama dan Imam Masjid di Kabupaten Simalungun. Sedangkan ibunya yang berasal dari Tanah Bato, yang merupakan putri ulama asal mandaling dan masa gadisnya pernah bermukim di Makkah dan pandai bahasa Arab⁸.

⁷Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma : Yogyakarta, 2005

⁸Muhammad Irfan, 'Paradigma Islam Rasional Harun Nasution: Membumikan Teologi Kerukunan', *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 1.2 (2018), 103 <<https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5434>>.

Harun Nasution mulai menempuh pendidikannya pada Sekolah Dasar milik Belanda, Hollandsch Inlandsh School (HIS), selama 7 tahun dan selesai tahun 1934 yang pada waktu itu ia sudah berumur 14 tahun. Kemudian beliau meneruskan studinya ke Moderne Islamietische Kweekschool (MIK) di daerah Bukit Tinggi selama 3 tahun. Nasution walaupun semula enggan belajar di sekolah ini karena ingin masuk MULO, tapi akhirnya ia tertarik juga belajar di sekolah ini. Nasution mengaku tertarik mempelajari Islam, kerana Islam tampak sangat modern di tangan pengajar MIK. Di sinilah buat pertama kali Harun Nasution berhubungan dengan pemikiran moderen Islam, seperti yang dikembangkan oleh sejumlah sarjana Islam yang terkemuka seperti Hamka, Zainal Abidin, dan Jamil Jambek⁹.

Harun Nasution mendalami ilmu agama Islam pada saat ia hendak melaksanakan ibadah haji ke Mekkah sekaligus memperdalam ilmu agama Islam. Selama satu tahun di Mekkah Harun Nasution merasa tidak puas dengan apa yang dipelajarinya maka ia memutuskan untuk berangkat ke Mesir dengan melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo Mesir Fakultas Ushuluddin. Pada fakultas ini Harun Nasution mendapatkan banyak ilmu-ilmu keislaman yang membuatnya semakin merasa tidak puas untuk belajar hingga memutuskan melanjutkan studi di Universitas Amerika Kairo pada bidang pendidikan dan ilmu-ilmu sosial. Setelah menyelesaikan studinya pada universitas Amerika Kairo Harun Nasution ingin kembali ke Mesir dan melanjutkan Studinya dibawah bimbingan seorang ulama fiqih terkemuka, Abu Zahra. Ketika belajar bersama dengan Abu Zahra inilah Harun Nasution Mendapatkan tawaran untuk mengambil studi Islam di Universitas McGill, Kanada pada tingkat magister.¹⁰

Setelah selesai dari Universitas tersebut, dengan mengantongi ijazah BA, Harun bekerja di perusahaan swasta dan kemudian di konsulat Indonesia-Kairo. Dari konsulat itulah, putra Batak yang mempersunting gadis Mesir (bernama Sayyedah) ini, memulai karir diplomatiknya. Dari Mesir, Harun ditarik ke Jakarta bekerja sebagai pegawai Departemen Dalam Negeri dan kemudian menjabat sebagai sekretaris pada kedutaan besar

⁹Irfan.

¹⁰Sri, Nuryanti, *Basic Philoshopy Dalam Teologi Rasional Harun Nasution (Sebuah Pendekatan Filosoffi Dalam Memahami Islam)*, Jurnal Kalam Volume 1. Nomor 7. Tahun 2019

Indonesia di Brussel. Setelah meraih gelar Doktor, Harun Nasution kembali ke tanah air dan kembali mencurahkan perhatiannya pada pengembangan pemikiran Islam di berbagai IAIN yang ada di Indonesia. Bahkan, Harun Nasution pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk dua periode dan paling lama (1973/1978 dan 1978/1984). Kemudian dengan berdirinya program Pascasarjana, Harun menjabat sebagai direktur program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai meninggal dunia (1998), di usianya lebih kurang 79 tahun ¹¹

Sebagai seorang intelektual, Harun Nasution telah melahirkan karya-karya berupa tulisan ilmiah. Karya-karyanya ini sering menjadi rujukan di kalangan akademisi Indonesia dalam konteks studi keislaman. Diantara karya-karyanya yang publikasikan adalah: ¹²

- Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan (1972)
- Falsafat Agama (1973) - Falsafat dan Mistisisme Dalam Islam (1973)
- Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, terdiri dari 2 Jilid
- Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (1975)
- Akal dan Wahyu dalam Islam (1982) - Islam Rasional (1995).

Harun Nasution merupakan salah satu tokoh pembaharuan pemikiran Islam yang berpengaruh di lingkungan Islam akademisi Indonesia. Sebagaimana besar orang mengatakan, Harun Nasution lebih dikenal sebagai seorang intelektual Muslim yang memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman dan cara pandang yang luas mengenai ajaran-ajaran Islam karena Harun Nasution banyak menawarkan cara pandang yang rasional, terbuka dan ilmiah terhadap kajian-kajian keislaman, seperti yang ia tuangkan dalam beberapa karyanya yang banyak dikonsumsi kalangan IAIN. Dalam kerangka berpikir seperti itulah,

¹¹Bisri, *Teologi Lingkungan (Model Pemikiran Harun Nasution Dari Teologi Rasional Kepada Tanggung Jawab Manusia Terhadap Lingkungan)*, Holistik Vol 12 Nomor 01, Juni 2011/1433 H

¹²Muhammad Irfan, *Paradigma Islam Rasional Harun Nasution: Membumikan Teologi Kerukunan*, JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan, Vol 1. No 1. Tahun 2018

Harun Nasution mengembangkan tradisi studi-studi Islam, khususnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang lebih menekankan nilai-nilai akademis dan pendekatan rasional.

Islam Rasional Harun Nasution

Islam rasional sebagai gagasan fundamental Harun Nasution muncul bukan karena terpengaruh ketika menempuh pendidikan tinggi di luar Negeri khususnya pada universitas McGill, Kanada. Akan tetapi gagasan itu lahir ketika Harun Nasution mempunyai pandangan bahwa Islam adalah agama yang sangat luas, moderat, dan tidak sesempit apa yang dipahami selama ini. Realitas keberagaman masyarakat Indonesia pada saat itu membuat Harun Nasution merasa prihatin dengan pola pikir serta pemahaman yang sempit, kesan ini timbul karena kesalahan dalam memahami hakikat Islam. Bagi Harun Nasution Islam itu lebih luas dari pada pemahaman yang terbatas pada dataran persoalan fiqih saja, islam tidak bisa dilihat dalam bingkai hitam-putih, atau bahkan pada persoalan halal dan haram saja. Harun Nasution banyak menulis karya-karya nya yang bermuatan tentang Islam rasional untuk menyadarkan masyarakat Indonesia dalam memahami Islam secara luas¹³

Islam Rasional

Pemikiran rasional yang dimaksud oleh Harun Nasution adalah rasional ilmiah yang agamis. Karena bersifat ilmiah maka ia bersifat relatif. Arti rasional disini berarti mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jika rasional telah menemukan kebenaran baru, maka rasional itu akan menjadi tradisional, sebaliknya penemuan baru itulah yang disebut rasional. Dalam hal ini rasional berdekatan dengan pengertian modern¹⁴

Islam rasional melepaskan sikap tertutup pada hanya satu pemahaman tertentu dari Islam dan hanya satu tradisi dari penghayatan saja. Islam rasional dapat memperluas interpretasi dengan membuka diri dan menginterpretasikan ajaran-ajaran keislaman. Lebih jauh, Islam rasional mengesankan bahwa dalam penjelasan tentang kehidupan Islam perlu

¹³Sri, Nuryanti, *Basic Philoshopy Dalam Teologi Rasional Harun Nasution (Sebuah Pendekatan Filosofi Dalam Memahami Islam)*, Jurnal Kalam Volume 1. Nomor 7. Tahun 2019

¹⁴Muhammad Irfan, *Paradigma Islam Rasional Harun Nasution: Membumikan Teologi Kerukunan*, JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan, Vol 1. No 1. Tahun 2018

pemahaman interpretative yaitu suatu fungsi analog dengan interpretasi teologis. Upaya ini untuk menjelaskan makna “tersembunyi” yang berkenaan dengan ajaran-ajaran Islam¹⁵.

Tiga Prinsip Dasar Pemikiran Islam Rasional

Kerangka berpikir yang dibangun oleh Harun Nasution pada dasarnya yaitu perubahan paradigma Islam tradisional menuju paradigma Islam rasionalis, dengan menawarkan prinsip-prinsip rasional atau rasionalitas (akal) yang telah diuji dalam sejarah pemikiran Islam abad klasik. Meskipun “jargon-jargon” yang digunakan untuk menggambarkan pembaharuan pemikiran Islam berbeda-beda misalkan seperti Modernisasi Islam, kontekstualisasi Islam, dan lainnya, sementara Harun Nasution menggunakan istilah “Islam Rasional”, namun ide pembaharuan tersebut mengarah pada tujuan yang sama, yaitu perlunya mengkaji kembali ajaran Islam dengan menggunakan nalar rasional yang Islamis agar umat Islam mampu menjawab dan merespon perubahan globalisasi dan mampu mengejar ketertinggalan (Muhammad Irfan, 2018). Harun Nasution mengandung tiga prinsip dasar (basic philosophy) dalam merumuskan gagasan pemikiran Islam rasional yaitu¹⁶.

Pertama, (idea of progress) Ide tentang kemajuan, yang merupakan prinsip dasar pemikiran harus diarahkan kepada kemajuan, karena seiring dengan perkembangan zaman maka pengetahuan juga akan selalu berkembang. ide tentang kemajuan ini juga merupakan kebalikan dari kejumudan

Kedua, Perkembangan ilmu pengetahuan dalam islam dikarenakan koeksistensi antara dua bentuk ajaran yaitu zhanni dan qath’i. Kategori zhanni (relatif) dan qath’i (absolut) bermula dari ushul fiqh. Ajaran qath’i meliputi tiga bentuk yaitu qath’i al-tanfidh, qath’i al-wurud dan qath’i al-dalalah. Sedangkan ajaran zhanni meliputi tiga bentuk pula, yaitu zhanni al-tanfizh, zhanni al-wurud dan zhanni al-dalalah. Menurut Harun Nasution, kunci untuk melangsungkan pembaharuan dalam islam adalah dengan memisahkan ajaran yang relatif dan ajaran yang absolut, dikarenakan dengan seiring perkembangan zaman,

¹⁵Saiful Muzani, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran*, Mizan : Bandung, 1995

¹⁶Bagus Ilham Yudiantoro, *Pemikiran Harun Nasution (Religius-Rasional) Tentang Pendidikan Islam dan Relevansi Terhadap Pendidikan Islam Kontemporer*, Jurnal: Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 2, 2021

ajaran absolut tidak bisa dikembangkan. Justru, perkembangan zamanlah yang harus patuh pada ajaran absolut.

Ketiga, Perlawanan entitas secara oposisi biner antara rasional dan tradisional. Harun Nasution berpendapat bahwa, jika ingin merubah masa depan, hal yang patut dikoreksi dan yang diperbaiki adalah pola pikirnya. Pola pikir rasional berhubungan dengan cara kerja epistemologi. Harun berpendapat bahwa rasional yang dimaksud adalah ilmiah, bukan rasional yang dimaksud “masuk akal”. Rasional rasionalisme bukan hanya percaya pada rasio saja, tetapi harus memfokuskan dan menitikberatkan ke sumber ajaran islam, yaitu Kitab Suci Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW.

Kerukunan Hidup Beragama A. Mukti Ali

Abdul Mukti Ali Lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah 23 Agustus 1923 dan wafat pada 5 Mei 2004 di Yogyakarta (Almunauwar, 2019). Mukti Ali mempunyai nama kecil yaitu Soedjono (Sujono), sumber lain ada yang mengatakan Boedjono (Bujono). Adapun nama Abdul Mukti Ali sendiri ia dapat dari pemberian K.H. Hamid Pasuruan ketika menjadi gurunya. Mukti Ali adalah anak kelima dari tujuh bersaudara. Mukti Ali hidup di kalangan keluarga yang berkecukupan. Ayahnya bernama Idris, atau Haji Abu Ali (nama yang digunakan setelah menunaikan haji) adalah seorang pedagang tembakau yang cukup sukses. Sedangkan ibunya bernama Mutiah, atau Hj. Khodijah (nama yang digunakan setelah menunaikan haji) adalah seorang saudagar kain.¹⁷

Latar belakang pendidikannya di mulai pada saat usia 7 tahun, ayah nya memasukkan Mukti Ali ke sekolah milik Belanda. Di samping belajar di sekolah milik Belanda yang bernama HIS, Mukti Ali juga disekolahkan pada madrasah diniyah sore. Pada tahun 1938 Mukti Ali menyelesaikan pendidikannya di sekolah Belanda dan mendapatkan sertifikat kepegawaian Belanda *Klein Ambten ar Examen*. Pada tahun 1940 Mukti Ali disekolahkan oleh ayahnya di pondok pesantren Termas, Kediri. di pesantren ini Mukti Ali sangat tekun belajar agama hal ini yang membentuk pemikiran dan sikap Mukti Ali. Pada tahun 1946 Mukti Ali menamatkan sekolahnya di pondok pesantren Termas, Kediri. Tahun 1947 Mukti Ali melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta, sekarang

¹⁷Khaira Husein, Peran Mukti Ali Dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama Di Indonesia, Jurnal : Ushuluddin Vol. XXI, No. 1, Tahun 2014

dikenal dengan nama Universitas Islam Indonesia (UII), pada universitas ini pemikiran Mukti Ali mulai berkembang karena bersentuhan dengan dosen-dosen yang berpengaruh pada saat itu salah satunya Kiai Mas Mansur salah satu tokoh Muhammadiyah yang juga menjadi dosennya¹⁸

Pada bulan Maret tahun 1950, Mukti Ali mulai menuntut ilmu agama Islam dengan berangkat ke Mekkah untuk berhaji sekaligus belajar Islam. Dikarenakan beberapa kendala yang membuat rencana ini tidak berjalan dengan baik, Mukti Ali memutuskan pergi ke Pakistan dan mendaftar di Universitas Karachi. Pada tahun 1955, Mukti Ali lulus sebagai sarjana spesialis sejarah Islam. Atas saran Anwar Harjono, mantan Sekjen Masyumi, Mukti Ali kemudian pergi ke Kanada untuk mengambil studi di Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal. Semasa di McGill Mukti Ali mulai mendalami metode studi agama-agama dan membangun pertemanan dengan profesor-profesor kajian Islam di universitas itu. Pada masa inilah pemahaman Mukti Ali tentang teologi Islam berkembang atas jasa Profesor Wilfred Cantwell Smith yang memperkenalkannya pada pendekatan komparatif dalam mempelajari Islam¹⁹.

Mukti Ali kembali ke Indonesia pada tahun 1957, Mukti Ali bekerja di Djawatan Pendidikan Agama Departemen Agama sambil mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, IAIN Jakarta, Universitas Islam Djakarta (UID) dan IKIP Muhammadiyah. Ketika IAIN Jakarta berdiri, Mukti Ali diangkat menjadi Sekretaris Fakultas Adab. Pada tahun 1960-1961 Mukti Ali diminta untuk membuka Jurusan Perbandingan Agama sebagai salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ushuluddin sekaligus menjadi Ketua Jurusannya. Pada tahun 1964, Mukti Ali dipindah ke IAIN Yogyakarta dan menjadi Wakil Rektor Bidang Akademis Urusan Ilmu Pengetahuan Umum. Selain mengajar di IAIN, dia juga mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM), IKIP Negeri Yogyakarta, Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta, AKABRI Magelang, AU Adisucipto, dan SESKAU

¹⁸Halimah Djakfar, *Modernisasi Keagamaan Islam Indonesia (Tela'ah Pemikiran A. Mukti Ali)*, Jurnal : Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21, No. 2, Desember 2006

¹⁹Almunauwar, *Mukti Ali Dan Tradisi Pemikiran Agama Di Indonesia*, Jurnal : Potret Pemikiran Vol. 23 No. 1 Tahun 2019

Bandung. Hingga pada tahun 1971, Mukti Ali diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia²⁰.

Kerukunan Hidup Beragama

a. Pluralisme Agama Mukti Ali

Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu “pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi “*al-ta’addudiyah al-diniyyah*” dan dalam bahasa Inggris “*religious pluralism*”. Dalam pengertian terpisah, pluralisme berarti prinsip bahwa kelompok-kelompok berbeda dapat hidup bersama dalam kedamaian dalam satu masyarakat²¹.

Pluralisme agama merupakan sebuah pemahaman tentang pengakuan keberadaan (bahkan kebenaran, untuk kalangan tertentu) agama-agama lain. Dalam pandangan Islam, menganjurkan manusia untuk bersikap dewasa dan positif dalam menghadapi keadaan tersebut, menerima keanekaragaman, toleransi yang memberikan kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupan menurut keyakinan masing-masing, karena yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk adalah agar setiap manusia berlomba-lomba dalam kebaikan dengan jalan yang sehat dan benar. Pluralisme agama lahir dari fenomena konflik antar agama yang kemudian mengharuskan lahirnya sikap toleransi antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain. Pluralisme agama dalam Islam didasarkan pada bukti bahwa Islam merupakan agama inklusif yang bersifat terbuka yang mempunyai sikap-sikap unik yang berbeda dari sikap-sikap keagamaan yang lain, yaitu toleransi, kebebasan, keterbukaan, keadilan dan kejujuran²².

Pluralisme agama di maknai secara berbeda-beda dikalangan cendekiawan muslim Indonesia, baik secara sosiologis, teologis, maupun etis (Umi Hanik, 2014). Menurut Mukti Ali, pluralisme agama secara sosial adalah suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragam, dan plural dalam hal beragama. Inilah merupakan

²⁰Muna Hayati, *Rethinking Pemikiran A. Mukti Ali (Pendekatan Sceintific-Cum-Doctrinaire dan Konsep Agree in Disagreement)*, Jurnal : Ilmu Ushuluddin, Vol. 16, No. 2, Desember 2017

²¹Harda Armayanto, *Problem Pluralisme Agama, Tsaqafah : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 2, 2014

²²Catur Widiat Moko, ‘Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid’, *Jurnal Intelektualita*, 16.1 (2017), 61–78 <<https://core.ac.uk/download/pdf/267946574.pdf>>.

kenyataan sosial yang tidak bisa dipungkiri. Dalam kenyataan sosial kita telah memeluk agama yang berbeda-beda²³.

Pengakuan pluralisme secara sosial yang dikemukakan oleh Mukti Ali menunjukkan bahwa ia tidak mempersoalkan adanya pluralisme dalam pengakuan-pengakuan sosial, tetapi Mukti Ali sangat tegas dalam persoalan teologi. Mukti Ali Menegaskan bahwa masing-masing agama memiliki keyakinan teologis yang tidak bisa dikompromikan. Islam memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh umat agama lain, misalnya konsep tentang Nabi Isa. Demikian juga Kristen memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk hal-hal yang diyakini oleh umat Islam, misalnya tentang konsep Nabi Muhammad. Jadi, pengakuan pluralisme Mukti Ali berada pada tataran sosial, yakni secara sosiologis kita memiliki keimanan masing-masing, persoalan kebenaran adalah persoalan masing agama²⁴

b. Kerukunan Hidup Beragama

Kerukunan beragama didefinisikan sebagai suatu keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Kerukunan antar umat beragama menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diwujudkan dan satu satunya pilihan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kerukunan yang kita perlu kembangkan bukanlah kerukunan *artificial* yang sekadar dibuat-buat atau kerukunan yang bersifat *verbalistik semantic* (hanya berucap dalam pidato-pidato) tetapi kerukunan yang benar-benar otentik dan dinamis yang bertolak dari refleksi dari ajaran agama yang kita anut²⁵

kerukunan hidup beragama ialah adalah rasa damai dan tentram, saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan

²³M. Abizar, 'Pluralisme Agama Dalam Pandangan Abdul Mukti Ali', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1.2 (2019), 185–212.

²⁴Umi Hanik, 'Pluralisme Agama Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25.1 (2014), 44–63 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>>.

²⁵Jefrie Walean, 'Gereja Dalam Keragaman Dan Keharmonisan: Studi Sosioteologis Merawat Kerukunan Hidup Beragama', *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 2.2 (2021), 62–76 <<https://doi.org/10.52220/magnum.v2i2.83>>.

orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Jadi, kerukunan hidup beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama²⁶

Mukti Ali merupakan salah satu tokoh penting dalam menggagas wacana kerukunan hidup beragama di Indonesia. Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran yang diajukan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. *Pertama*, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua*, *reconception*, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. *Ketiga*, *synthesis*, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. *Keempat*, *penggantian*, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima*, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan²⁷

²⁶Ibnu Rusydi and Siti Zolehah, 'Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian', *Journal for Islamic Studies*, 1.1 (2018), 170–81 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>>.

²⁷Khairah Husin, 'Peran Mukti Ali Dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama Di Indonesia', *Jurnal Ushuluddin*, 21.1 (2014), 101–20 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/729>>.

Menurut A. Mukti Ali, *konsep pertama* (sinkretisme) tidak dapat diterima sebab dalam ajaran Islam, Khalik (pencipta) adalah sama sekali berbeda dengan makhluk (yang diciptakan). Antara keduanya harus ada garis pemisah, sehingga dengan demikian menjadi jelas siapa yang disembah dan untuk siapa orang itu berbakti serta mengabdikan. *Konsep kedua* (rekonsepsi) juga tidak dapat diterima, karena dengan menempuh cara itu agama tak ubahnya hanya merupakan produk pemikiran manusia semata. Padahal, agama secara fundamental diyakini sebagai bersumber dari wahyu Tuhan. Bukan akal yang menciptakan atau menghasilkan agama, tetapi agamalah yang memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia untuk menggunakan akal dan nalarnya. *Konsep ketiga* (sintesis) ditolak karena setiap agama memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak secara mudah dapat diputuskan begitu saja. Dengan kata lain, tiap-tiap agama terikat secara kental dan kuat kepada nilai-nilai dan hukum-hukum sejarahnya sendiri. Konsep keempat (penggantian) juga tidak bisa diterima karena adanya kenyataan bahwa sosok kehidupan masyarakat itu menurut kodratnya adalah bersifat pluralistic dalam kehidupan agama, etnis, tradisi, seni budaya, dan cara hidup. *konsep kelima* (*agree in disagreement*) menurut A. Mukti Ali adalah jalan paling baik untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Orang yang beragama harus meyakini bahwa agama yang dia peluk adalah agama yang paling benar dan baik. Dengan keyakinan itu, seseorang akan terdorong untuk berbuat sesuai dengan keyakinannya.²⁸

c. Trilogi Kerukunan Hidup Beragama

Trilogi Kerukunan ini merupakan pengembangan dari pada konsep *agree in disagreement* yang menjadi istilah penting dari Mukti Ali. Konsep *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan) menurut Mukti Ali bahwa seorang pemeluk atau penganut suatu keyakinan harus meyakini bahwa agama yang dianutnyalah yang paling baik, sekaligus mempersilahkan orang lain untuk mempercayai agama yang dipeluknya sebagai agama yang paling benar. Konsep *agree in disagreement* meyakini bahwa antara satu agama

²⁸Muna Hayati, 'RETHINKING PEMIKIRAN A. MUKTI ALI (Pendekatan Scientific-Cum-Doctrinaire Dan Konsep Agree in Disagreement)', *Ilmu Ushuluddin*, 16.2 (2017), h. 161-78.

dengan agama lainnya saling berkaitan, terdapat perbedaan dan persamaan didalamnya²⁹ Adapun konsep Trilogi Kerukunan Beragama, yakni:

Pertama, Kerukunan Intern Umat Beragama. untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan aliran yang mereka ikuti. upaya untuk mewujudkannya dilakukan beberapa cara, antara lain mempertemukan para tokoh agama dari berbagai organisasi keagamaan yang ada untuk membicarakan hal-hal yang menjadi persoalan dasar umat, sejalan dengan itu, umta beragama dihimbau agar menghindari hal-hal yang memicu perselisihan

Kedua, Kerukunan antarumat Beragama. memperingatkan bahwa fanatisme buta yang diikuti umat, misalnya dengan mengatakan bahwa pemahaman dirinya atau alirannya saja yang benar, sedangkan yang lainnya salah. klaim semacam ini dapat merusak kerukunan umat, karena hal ini berarti menganggap orang lain sesat. Kemudian untuk memantapkan kerukunan antarumat beragama, juga membentuk Wadah Musyawarah Antarumat Beragama. wadah ini merupakan forum komunikasi antarumat beragama di Indonesia, agar para pemimpin masing-masing agama dapat memusyawarahkan persoalan-persoalan nasional, terutama yang terkait dengan kehidupan umat beragama.

Ketiga, Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintah. Diakui bahkan diyakini bahwa kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah merupakan sarat yang begitu penting demi terselenggara dan terciptanya kemajuan suatu bangsa. karena menjadi kemestian dan *sunnatullah* bahwa Bangsa Indonesia yang pluralistik dan multikulturalistik dengan penduduk dari pelbagai etnis, bahasa, dengan letak geografis antardaerah yang luas dan dipisahkan oleh ribuan pulau, serta keanekaragaman agama yang mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, sangat berpotensi lahirnya konflik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama untuk menghindari terjadinya konflik antarumat beragama.

²⁹Moh. Khairul Fatih, 'Dialog Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Dalam Pemikiran a. Mukti Ali', *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 13.01 (2018), 38 <<https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1301-03>>.

Relevansi Pemikiran Harun Nasution dan Mukti Ali Dalam Kehidupan Beragama di Indonesia

Indonesia merupakan Negara di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara samudera Pasifik dan samudra Hindia . Indonesia terdiri dari 10.508 pulau, fakta ini menempatkan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara terbesar di dunia. Indonesia tercatat sebagai Negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-empat di dunia dengan total penduduk 237,641,326 jiwa. Selain itu, fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang mempunyai penduduk Islam terbesar dengan total sekitar 217,346,140 jiwa. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia Islam, tetapi tidak membuatnya terlepas dari Negara yang multicultural yang berasaskan Pancasila³⁰

Sejak pertama kali berdiri bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan fakta perbedaan yang multicultural. Perbedaan-perbedaan tersebut terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, aspirasi politik, dan perbedaan keyakinan dalam beragama³¹. Kehidupan beragama di Indonesia menuai fenomena yang menjadi daya tarik tersendiri sekaligus menyorot perhatian yang cukup besar dari semua kalangan. Berbagai macam kasus bisa dilihat dan disaksikan mulai dari mudahnya mensesatkan antara satu keyakinan dengan keyakinan lain atau satu faham keagamaan dengan faham keagamanya lainnya³². Beberapa kasus yang terjadi selama ini di Indonesia, khususnya dalam kehidupan beragama telah mengakibatkan konstruksi nilai dalam kehidupan bersama yang telah dibangun di tengah masyarakat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan slogan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural yang dibangun atas kesadaran *bhinneka tunggal ika*. Sudah menjadi realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kepercayaan dan keyakinan dengan potensi

³⁰Syafruddin Syam, 'Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia', *Al-Hadi*, 2.2 (2017), 485–98 <<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/156/138>>.

³¹Agustinus Wisnu Dewantara, 'Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia', *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, 2019, 396–404 <<http://conference.upgris.ac.id>>.

³²Adeng Muchtar Ghazali and Busro Busro, 'Pendidikan Islam Dalam Dinamika Kehidupan Beragama Di Indonesia', *Intizar*, 23.1 (2017), 93 <<https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1615>>.

konflik yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan pemahaman yang luas dalam memahami agama dengan pengembangan masyarakat Indonesia yang multikultur³³

Mukti Ali dan Harun Naution merupakan dua tokoh pembaharuan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia. Islam rasional sebagai gagasan fundamental Harun Nasution menawarkan pola pikir yang lebih luas dalam memahami agama. Dengan menggunakan akal pikiran Harun Nasution memperlihatkan bahwa agama Islam bisa dipahami untuk memperkuat dalil-dalil ajaran agama Islam, sehingga bisa memberikan pencerahan pemikiran yang terbatas pada dogmatism yang sempit dan claim kebenaran kelompok tertentu. Selanjutnya, konsep Mukti Ali tentang kerukunan hidup beragama yang didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang plural, kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia berbeda-beda dan beragam terkhusus dalam hal keyakinan. Karenanya, Mukti Ali mengagas konsep kerukunan hidup beragama supaya perbedaan-perbedaan yang beragam itu hidup dan tumbuh dalam rasa damai serta saling toleransi antara satu keyakinan dengan keyakinan lain.

Pemikiran Mukti Ali dan Harun Nasution sama-sama ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk berpikir yang lebih luas dalam memahami agama sehingga tidak terjadinya konflik-konflik dan klaim kebenaran antara satu keyakinan dengan keyakinan lain. Pemikiran-pemikiran itu dikira relevan diterapkan dalam kehidupan beragama di Indonesia supaya terciptanya masyarakat yang rukun, damai, saling menghargai dan kembali kepada asas kebinekaan yakni berbeda-beda tetapi tetap satu dan sesuai juga dengan dasar Negara Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bersama.

D. Penutup

Gagasan pembaharuan pemikiran Islam yang lebih dikenal dengan istilah “Reaktualisasi Islam” Pada periode 1970an ini sesungguhnya barometer pada gerakan pembaruan pemikiran dalam Islam yang mulai menemukan momentum awal, dimana muncul tokoh-tokoh intelektual Islam muda yang pernah belajar di Barat. Tokoh-tokoh

³³Zaenuddin Hudi Prasajo and Mustaqim Pabbajah, ‘Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia’, *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5.1 (2020) <<https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>>.

yang muncul pada periode ini antara adalah Mukti Ali dan Harun Nasution. Kedua tokoh ini sebenarnya telah merintis jalan terbentuknya wacana pembaharuan pemikiran Islam pada sebelum tahun 1970, tetapi mulai tampak kepermukaan bisa dilacak sejak awal tahun 1970an, melalui sejumlah polemik gagasan pembaruannya. Tipikal dari gagasan pembaruan pemikiran para intelektual ini adalah upaya reinterpretasi paham-paham keagamaan yang dianggap kaku dan tidak membuka cakrawala berpikir umat beragama.

Demikianlah sekilas tentang gagasan pembaharuan pemikiran Islam yang di gagas oleh Mukti Ali dan Harun Nasution. Konsep Islam rasional dan konsep kerukunan hidup beragama Mukti Ali, sesungguhnya berpendirian untuk menciptakan kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang penuh dengan rasa damai, saling menghargai, dan memaknai pemahaman agama bukan hanya sekedar pemahaman tentang ajaran-ajaran pokok saja, tetapi lebih dalam memaknai ajaran agama sebagai sebuah pemahaman untuk kehidupan bermasyarakat hal ini dilakukan dengan cara memahami sebuah agama atau keyakinan tidak hanya di dasarkan pada pemikiran-pemikiran yang sempit sehingga akan menggiring pada pemahaman agama yang lebih fleksibel dan dinamis.

Daftar Pustaka

- Abizar, M., 'Pluralisme Agama Dalam Pandangan Abdul Mukti Ali', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1.2 (2019), 185–212
- Akhmadi, Agus, 'Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity', *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13.2 (2019), 45–55
- Dewantara, Agustinus Wisnu, 'Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia', *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, 2019, 396–404
<<http://conference.upgris.ac.id>>
- Fatih, Moh. Khairul, 'Dialog Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Dalam Pemikiran a. Mukti Ali', *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 13.01 (2018), 38
<<https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1301-03>>
- Ghazali, Adeng Muchtar, and Busro Busro, 'Pendidikan Islam Dalam Dinamika Kehidupan

- Beragama Di Indonesia', *Intizar*, 23.1 (2017), 93
<<https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1615>>
- Hanik, Umi, 'Pluralisme Agama Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25.1 (2014), 44–63 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>>
- Haris, Munawir, 'Agama Dan Keberagaman: Sebuah Klarifikasi Untuk Empati', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9.2 (2017), 523–44
- Hayati, Muna, 'RETHINKING PEMIKIRAN A. MUKTI ALI (Pendekatan Scientific-Cum-Doctrinaire Dan Konsep Agree in Disagreement)', *Ilmu Ushuluddin*, 16.2 (2017), 161–78
- Husin, Khairah, 'Peran Mukti Ali Dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama Di Indonesia', *Jurnal Ushuluddin*, 21.1 (2014), 101–20 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/729>>
- Ilyas, Yunahar, 'Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44.1 (2006), 223 <<https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240>>
- Irfan, Muhammad, 'Paradigma Islam Rasional Harun Nasution: Membumikan Teologi Kerukunan', *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 1.2 (2018), 103 <<https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5434>>
- Kaelan, (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta:Paradigma
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Prasojo, Zaenuddin Hudi, and Mustaqim Pabbajah, 'Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia', *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5.1 (2020) <<https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>>
- Rusydi, Ibnu, and Siti Zolehah, 'Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian', *Journal for Islamic Studies*, 1.1 (2018), 170–81

<<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>>

Syam, Syafruddin, 'Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia',
Al-Hadi, 2.2 (2017), 485–98
<<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/156/138>>

Walean, Jefrie, 'Gereja Dalam Keragaman Dan Keharmonisan: Studi Sosioteologis
Merawat Kerukunan Hidup Beragama', *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi Dan
Kepemimpinan Kristen*, 2.2 (2021), 62–76
<<https://doi.org/10.52220/magnum.v2i2.83>>

Widiat Moko, Catur, 'Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid', *Jurnal Intelektualita*,
16.1 (2017), 61–78 <<https://core.ac.uk/download/pdf/267946574.pdf>>